

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG**

TESIS



Oleh:

SALZA NURIZKI HENDRAWATI

NIM : 20302200042

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



OLEH:

**Nama : SALZA NURIZKI HENDRAWATI
NIM : 20302200042
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**


2024

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG**

Oleh:

Nama : **SALZA NURIZKI HENDRAWATI**
NIM : 20302200042
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **8 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji


Ketua,
Tanggal,


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301


Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN : 06-0804-8102

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SALZA NURIZKI HENDRAWATI

NIM : 20302200042

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 7 Juni 2024

Yang menyatakan,



(Salza Nurizki Hendrawati)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SALZA NURIZKI HENDRAWATI

NIM : 20302200042

Program Studi : MAGISTER IIUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*
dengan judul :

IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI
KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 7 Juni 2024

Yang menyatakan,

 TTD

(Salza Nurizki Hendrawati)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Rentetan Kegagalan Yang Dijalani Tanpa Kehilangan Antusias adalah Kunci Menuju Sukses”



Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Allah Subhanahu wata'ala;
2. Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam;
3. Orang tua tercinta;
4. Civitas Akademika UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Assamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta Shalawat salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Semarang**” dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan tesis ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum (S.2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi.

4. Orang Tua tercinta, yang dengan segala do'a, dukungan dan kasih sayangnya telah memberi semangat sepenuh hati baik moril maupun materiil pada penulis selama menuntut ilmu.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Teman-teman seperjuanganku yang telah memberi semangat dan hiburan kepada penulis selama menjalani proses tesis ini.
7. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Maaf jika saya tidak bisa membalas kebaikan kalian dengan baik, semoga Allah SWT yang akan membalasnya, semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan dan umur yang panjang amin.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 22 Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Teori	14
F. Metodologi Penelitian.....	29
G. Sistematika Isi Tesis	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	36
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	36
1. Pengertian Tindak Pidana	36
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	42
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	48
B. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Jaksa Sebagai Penuntut Umum	51
1. Pengertian Jaksa Sebagai Penuntut Umum.....	53
2. Tugas Dan Wewenang Jaksa	55
C. Tinjauan Umum Tentang Pencurian	59
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	59
2. Unsur-Unsur Pencurian	62

D. Tinjauan Umum Restorative Justice	67
1. Pengertian Restorative Justice	67
2. Konsep Restorative Justice	70
3. Prinsip Restorative Justice	72
4. Model Sistem Pendekatan Restoratif	76
E. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i> dalam Perspektif Islam	79
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	83
A. Implementasi <i>Restorative Justice</i> Pada Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Semarang	83
B. Hambatan Implementasi <i>Restorative Justice</i> Pada Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Semarang	103
C. Efektivitas Implementasi <i>Restorative Justice</i> Pada Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Semarang	113
BAB IV PENUTUP	120
A. Simpulan	120
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123




ABSTRAK

Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa tentang implementasi, hambatan, dan efektivitas *restorative justice* pada tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Pisau analisis dalam penulisan ini menggunakan teori kepastian hukum, teori hukum progresif, teori efektivitas hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penghentian penuntutan dalam tindak pidana pencurian berdasarkan keadilan restoratif dilihat pada Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, dengan alasan: penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Hambatan pelaksanaan penghentian penuntutan dalam tindak pidana pencurian berdasarkan keadilan restoratif berupa hambatan internal dan hambatan eksternal. Efektivitas pelaksanaan penghentian penuntutan dalam tindak pidana pencurian berdasarkan keadilan restoratif cukup baik, namun dalam efektivitas penyelesaian *restorative justice* dalam pengurangan tindak pidana oleh pelaku adalah bergantung kepada masing-masing individu pelaku. Beberapa kasus tindak pidana, penyelesaian *restorative* ini membuat pelaku menyadari kesalahannya dan tidak sedikit yang menyesalinya.

Kata Kunci: Efektivitas; *Restorative Justice*; Pencurian.




ABSTRACT

The basic principle of restorative justice is the provision of restoration to victims who suffer as a result of crime by providing compensation to the victim, peace, the perpetrator carrying out social work or other agreements. This writing aims to find out and analyze the implementation, obstacles and effectiveness of restorative justice in criminal acts of theft at the Semarang District Prosecutor's Office.

The approach method used is sociological juridical with descriptive analytical writing specifications. The analytical knife in this writing uses the theory of legal certainty, progressive legal theory, and the theory of legal effectiveness.

The results of the research show that the implementation of terminating prosecution in criminal acts of theft based on restorative justice is seen in Article 140 Paragraph (2) letter a of the Criminal Procedure Code, the public prosecutor can stop prosecution, for the reasons: terminating prosecution for technical reasons and terminating prosecution for policy reasons. Obstacles to implementing the termination of prosecution for criminal acts of theft based on restorative justice are in the form of internal obstacles and external obstacles. The effectiveness of the implementation of terminating prosecution in criminal acts of theft based on restorative justice is quite good, however, the effectiveness of resolving restorative justice in repeating criminal acts by perpetrators depends on each individual perpetrator. In several criminal cases, this restorative resolution makes the perpetrator realize his mistake and many regret it.

Keywords: *Effectiveness; Restorative Justice; Theft.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Bukan hanya perbedaan masyarakatnya, Indonesia juga memiliki daerah teritori yang luas dengan wilayah geografis yang beragam. Saat ini Indonesia masih termasuk dalam daftar negara berkembang di wilayah Asia, salah satu alasannya ialah pembangunan nasional yang masih kurang merata di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan nasional adalah perubahan yang berlangsung secara meluas dalam masyarakat, bukan hanya sekedar perubahan pada sektor ekonomi saja, seperti perubahan pendapatan perkapita, atau perubahan pada grafik tenaga kerja. Pembangunan mencakup masalah perubahan-perubahan ekonomi, sosial, politik yang pelik dimana masalah tersebut saling berhubungan satu sama yang lain. Pemerataan perkembangan pembangunan sebagai upaya merealisasikan amanah pembukaan UUD 1945 dalam konteks pembangunan nasional. Indikator suksesnya pembangunan didasari model perkembangan pembangunan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada kesenjangan sosial akibat pengembangan pembangunan yang tidak tepat sasaran. Dampak dari kesenjangan sosial ini kemudian menjadi sebuah masalah yang melahirkan tindak kejahatan di masyarakat.

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Secara naluriah, manusia hidup dalam kelompok agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Kehidupan bermasyarakat di dalam suatu negara harus diatur oleh hukum, hal tersebut sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk mengatur tingkah laku serta pergaulan hidup manusia agar terciptanya perdamaian. Termasuk negara Indonesia, kehidupan bermasyarakat negara Indonesia juga diatur oleh hukum karena Indonesia merupakan negara hukum, hal itu disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945. Dalam pandangan Prof. Dr. Van Kan, hukum adalah keseluruhan dari peraturan yang hidup, mempunyai sifat memaksa demi melindungi kepentingan individu masyarakat hukum adalah seperangkat aturan bersifat memaksa, namun bukan memaksakan suatu kehendak pada seseorang, tetapi untuk melindungi kepentingan individu dalam masyarakat.

Lebih jauh mengenai hukum yang merupakan suatu himpunan petunjuk hidup, perintah dari larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat ini.¹ Bertitik fokus pada hukum dengan sistem pidanaannya, bahwa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana yang pada umumnya diselesaikan melalui jalan formal yaitu lembaga peradilan (litigasi). Adapun tahapan proses penanganan perkara pidana dilakukan dalam suatu

¹ Ojak Nainggolan, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, (Medan: UHN PRESS, 2010), hlm. 10.

rangkaian sistem yang terdiri dari proses penyidikan, penuntutan, pengadilan, pelaksanaan putusan hakim, serta pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan. Namun dalam berjalannya sistem hukum tersebut seringkali bertabrakan dengan nilai sosial dalam masyarakat Indonesia dimana kita tahu sendiri bahwa berkaitan dengan status negara yang masih menjadi negara berkembang dengan banyak problematika dalam masyarakat yang pada dasarnya belum mampu mandiri secara ekonomi, sehingga alasan-alasan terjadinya kriminalisme seringkali bukan karena ada niat untuk melakukan kejahatan, tetapi karena adanya tekanan, tuntutan, maupun desakan kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Hal ini menjadi suatu dilematik dimana pada satu sisi pemerintah dalam fungsinya bertugas untuk melindungi keselamatan rakyatnya, juga menjamin kehidupan yang layak bagi masyarakat dengan taraf hidup dibawah garis kemiskinan. Pada sisi yang lain, pemerintah juga bertugas untuk menjaga ketertiban negaranya dengan menjamin keamanan dan ketenteraman hidup masyarakatnya dalam mengusahakan kesejahteraan hidup di bumi Indonesia ini. Dengan kata lain ketika oknum masyarakat melakukan tindak pidana karena terdesak oleh kebutuhan hidup yang tidak dapat diabaikan, seperti makan dan minum, pakaian dan kebutuhan pokok keluarga, sedangkan tidak adanya lapangan pekerjaan yang dapat diusahakan oleh masyarakat tersebut untuk menjadi jalan keluar bagi permasalahannya, sehingga hal ini memicu untuk melakukan tindak kejahatan. Menjadi sebuah dilema apakah penuntutannya dapat disamakan dengan tindak pidana yang dilakukan atas dasar kejahatan.

Tindak pidana secara sederhana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang pelakunya seharusnya dapat dipidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakan bahwa “Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu sifat dilarang dengan pidana jika dilanggar”. Terdapat dua macam konsep dasar tentang struktur tindak pidana, yaitu: konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana, dan konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya merupakan syarat-syarat untuk dapat dipidananya pelaku.²

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama- lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (Sembilan Ratus Rupiah)”.³

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri

² Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana 3: Percobaan dan Penyertaan” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71.

³ R. Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” (Bogor: Polita, 1995), hlm. 249.

perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: (1) Pencurian Secara Aktif, merupakan tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, dan (2) Pencurian Secara Pasif, merupakan tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakannya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.⁴

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut terdapat beberapa unsur- unsur sebagai berikut:⁵

1. Perbuatan Mengambil

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.

2. Yang Diambil Harus Sesuatu Barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan

⁴ Soedarsono, *“Pengantar Ilmu Hukum”* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 85.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *“Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia”*, Edisi 3, (Jakarta: Refika Aditama, 2010), hlm. 15.

berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

3. Barang Yang Diambil Harus Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

4. Pengambilan Itu Harus Dilakukan Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Jadi dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi itu diidentikan dengan perbuatan mengambil jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Pada sisi lain, dalam perkembangan hukum pidana di kenal istilah keadilan restoratif. Perkembangan ini di karenakan sistem retributif yang selama iai diterapkan ternyata tidak sepenuhnya dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif atau *restorative justice* yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.⁶

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) di implementasikan di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

⁶ Reynaldi Sinyo Wakkary, "Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020", Vol X (9), Jurnal Lex Crimen, 2021, hlm.116.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, disebutkan bahwa:

“Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, kedua tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan ketiga tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).”

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Istilah *Restorative Justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia belakangan ini dengan istilah Keadilan Restoratif. Definisi *restorative justice* menurut *Black's Law Dictionary*, yaitu:⁷

“An alternative delinquency sanction that focuses on repairing the harm done, meeting the victim's needs, and holding the offender responsible for his or her actions . . . Restorative justice sanctions use a balanced approach, producing the least restrictive disposition while stressing the offender's accountability and providing relief to the victim. The offender

⁷ Bryan A. Garner, *“Black Law's Dictionary”*, Edisi 8, (Saint Paul: Thomson West Publishing Co, 2004), hlm. 4097.

may be ordered to make restitution, to perform community service, or to make amends in some other way that the court orders.”

Dari definisi *Black's Law Dictionary*, maka Keadilan Restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena Keadilan Restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan/pemulihan keadaan korban pascaterjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum/pengadilan.

Dilihat dari sisi lain, terdapat Peraturan Mahkamah Agung (“Perma”) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP (“Perma No. 2 Tahun 2012”), dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk menyelesaikan polemik mengenai batasan nilai kerugian dalam suatu tindak pidana ringan, yang ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) pada waktu dulu dan bagaimana penerapannya pada masa kini. Misalnya, dalam tindak pidana pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), dan lain-lain, yang semula nilai kerugiannya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah dan penyesuaian maksimum penjatuhan pidana denda, yang dahulu sebesar dua ratus lima puluh rupiah, kini dilipatkangandakan menjadi 1000 (seribu) kali. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan memperhatikan nilai emas pada saat KUHP peninggalan belanda, yang sebelumnya disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan nilai emas pada saat ini.

Sehingga dengan adanya penyesuaian tersebut, maka nilai barang atau kerugian dalam tindak pidana ringan, yang semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima puluh rupiah sekarang ditetapkan menjadi tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah (Pasal 2 ayat [1] Perma No. 2 Tahun 2012).

Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.⁸

Terdapat beberapa sumber hukum lainnya yang mengatur tentang keadilan restoratif, seperti yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan perkara No. 1600 K/Pid/2009. Banyaknya jumlah kasus yang diselesaikan dengan cara perdamaian di luar jalur pengadilan, mendorong pihak kepolisian untuk mengeluarkan aturan tentang keadilan restoratif guna memberi kepastian bagi para aparatur kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu aturan

⁸ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum, Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, 22 Desember 2020.

tentang keadilan restoratif terdapat dalam Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Kepolisian sebagai mitra masyarakat telah membuat kebijakan dan strategi dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, salah satunya ialah Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang ditempatkan di wilayah kelurahan atau desa. Fungsi dan peran Bhabinkamtibmas yang terkait dengan keadilan restoratif ialah menjadi mediator dan fasilitator dalam memediasi maupun memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat. Setelah mediasi mencapai kesepakatan dan perdamaian, hasil mediasi yang berupa kesepakatan perdamaian tersebut dicantumkan secara tertulis, dan hasil tersebut sebagai hukum yang mengikat kedua belah pihak.⁹ Pelaksanaan keadilan restoratif tidak bertujuan mengabaikan hukum positif namun dengan keadaan dan situasi dilapangan sehingga Petugas Polri mengambil langkah diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia untuk menjaga situasi dan kondisi masyarakat dan memenuhi rasa keadilan dengan mengedepankan pembinaan.¹⁰

Kejaksaan Negeri Semarang telah berhasil memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh tersangka I yang melakukan pencurian handphone. I melakukan

⁹ Sefriani, "*Urgensi Rekoneptualisasi dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia*", Vol. II (2), Jurnal Rechts Vinding, 2013, hlm. 279.

¹⁰ Prima Anggara, "Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan", Vol. III (3), Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2019, hlm. 472.

pencurian dengan cara mengambil handphone dari saku atau tas korban yang sebelumnya sudah diintai oleh I. I berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone Infinix, Vivo, dan Iphone dari korban HMS, D, dan NW. Perbuatan tersangka diancam dengan Pasal 362 KUHP. Dalam kasus ini tercapai perdamaian antara pelaku dan korban oleh Penuntut umum Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perluasan makna demi kepentingan hukum pada proses penghentian penuntutan dengan mengangkat judul “**Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Semarang**”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *restorative justice* pada tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Semarang?
2. Apa hambatan implementasi *restorative justice* pada tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Semarang?
3. Bagaimana efektifitas implementasi *restorative justice* pada tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi *restorative justice* pada tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Semarang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi *restorative justice* pada tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Semarang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi *restorative justice* pada tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebahai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi/memberikan wawasan untuk pengembangan pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif dalam upaya penyelesaian tindak pidana pencurian.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi instansi terkait dalam hal penerapan keadilan restoratif dalam upaya penyelesaian tindak pidana pencurian;
- b. Dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna penerapan keadilan restoratif dalam upaya penyelesaian tindak pidana pencurian;
- c. Memberikan wawasan dan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya peranan masyarakat dalam menjalankan dan menaati segala peraturan hukum yang berfungsi untuk mengurangi

perbuatan-perbuatan tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam hal tindak pidana pencurian.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹¹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian

¹¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁴

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁵

¹³ Christine S. T. Kansil dkk, "*Kamus Istilah Hukum*", (Jakarta: Jala Permata, 2009), hlm. 385.

¹⁴ Riduan Syahrani, "*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

¹⁵ Achmad Ali, "*Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*", (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁶

Secara konkret teori yang dikemukakan Gustav Radbruch disebut dengan teori tujuan hukum yang secara sederhana ingin menjelaskan bahwa hukum dalam tujuannya perlu berorientasi pada tiga hal, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁷ Teori tujuan hukum apabila ditarik kebelakang tidak akan lepas dari suatu pandangan teologis bahwa segala sesuatu yang bereksistensi pasti memiliki tujuan tertentu. Hal ini juga berlaku terhadap hukum yang tentunya memiliki sesuatu yang hendak dicapai dan bersifat ideal.

Teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut, pertama, kepastian yang berarti bahwa kepastian merupakan tuntutan hukum, ialah supaya hukum menjadi positif dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian

¹⁶ *Ibid*, hlm. 95.

¹⁷ Kurt Wilk, *"The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin (Twentieth Century Legal Philosophy)"*, (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 73.

hukum sungguh-sungguh positif.¹⁸ Hal ini berarti kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah.

Kedua, kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak.¹⁹ Bahwa negara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Ketiga, keadilan yaitu suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama. Adapun keadilan sangat berhubungan dengan hati nurani. Keadilan bukan tentang suatu definisi yang formal karena ia berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Hati nurani ini memiliki posisi yang sangat tinggi karena berhubungan dengan rasa dan batin yang paling dalam. Terhadap keadilan, Radbruch menyatakan: “*Summum ius summa iniuria*” yang berarti keadilan tertinggi adalah hati nurani. Radbruch punya penekanan dan mengoreksi pandangannya sendiri, bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan.²⁰

¹⁸ Oeripan Notohamidjojo, “Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum”, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm. 33.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum Suatu Pengantar”, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008), hlm. 80.

²⁰ Titon Slamet Kurnia, “Sistem Hukum Indonesia: Sebuah Pemahaman Awal”, (Bandung: CV Mandar Maju, 2016), hlm. 16.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:²¹

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

²¹ Sidharta Gautama, “*Kepastian Hukum di Indonesia*”, (Bandung: Penerbit Cahaya, 2006), hlm. 85.

- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.²²

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum

²² Sudikno Mertokusumo, “*Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 24.

dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.²³

Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.²⁴

²³ Fernando M. Manullang, *"Menggapai Hukum Berkeadilan : Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai"*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 95.

²⁴ Nurhasan Ismail, *"Perkembangan Hukum Pertahanan: Pendekatan Ekonomi Politik"*, (Yogyakarta: Kerjasama HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007), hlm. 39-41.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah;
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah

²⁵ Lon L. Fuller, *"The Morality of Law"*, (London: Yale University Press, 1961), hlm. 54-58.

memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

2. Teori Hukum Progresif

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak didasarkan atas kekuasaan semata. Hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia. Sehingga boleh dikatakan bahwa ber hukum adalah sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia

dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.²⁶ Kemudian Satjipto

Rahardjo menegaskan bahwa:

*“(...) baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogiannya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia”.*²⁷

Namun di dalam realita kehidupan masyarakat, hukum mengalami sebuah masalah krusial yang mengaburkan makna dari hukum tersebut. Hukum dijadikan alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dan hukum dijadikan sebuah alat untuk melegalkan tindakan-tindakan yang menistakan nilai-nilai keadilan di tengah-tengah masyarakat. Hukum hanya dijadikan alat dan bukan tujuan. Dalam sejarah Negara Republik Indonesia telah terjadi perubahan- perubahan politik secara bergantian (berdasarkan periode sistem politik) antara konfigurasi politik untuk mempertahankan kemerdekaan dan mencari identitas diri, konfigurasi politik yang otoriter dan konfigurasi politik yang demokratis. Sejalan dengan perubahan-perubahan konfigurasi politik itu, karakter produk hukum juga berubah. Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka produk-produk hukum yang dilahirkannya berkarakter responsif, sebaliknya ketika konfigurasi

²⁶ Sabian Usman, “*Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*”, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm.1.

²⁷ Satjipto Rahardjo, “*Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*”, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. 9.

politik tampil secara otoriter, hukum-hukum yang dilahirkannya berkarakter ortodoks.²⁸

Reformasi yang telah bergulir di Indonesia telah membawa pola kehidupan bernegara yang lebih demokratis dan hal ini juga membawa perubahan sistem hukum yang ada, dari model yang tertutup hingga menjadi model terbuka dengan lebih mengedepankan keadilan di tengah masyarakat dari pada keadilan yang dikebiri oleh Penguasa. Reformasi serta kritik-kritik negatif terhadap sistem dan penegakan hukum Indonesia memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memikirkan tentang apa yang akan dilakukan untuk keluar dari situasi buruk. Tetapi, bagaimanapun suasana keterpurukan masih menyisakan berkah, yaitu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memikirkan perubahan secara tidak tanggung-tanggung, bahkan sampai pada akar filsafatnya sekali.²⁹

Hukum Progresif memecahkan kebuntuan itu. Hukum Progresif menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan Nasional. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia di masa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum,

²⁸ Moh. Mahfud MD, *“Politik Hukum di Indonesia”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 373.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *“Penegakan Hukum Progresif”*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 36.

karena hukum tak hanya melayani kaum kaya. Apabila kesetaraan di depan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan.³⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum dalam arti luas. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.³¹

3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.³²

³⁰ *Ibid.*,

³¹ Satjipto Rahardjo, “*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*”, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 13.

³² Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, Hlm.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:³³

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
 - 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
 - 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
 - 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
 - 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam hal ini yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

³³ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:
- 1) Mengerti dan memahami aturan yang ada.
 - 2) Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
 - 3) Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

Apabila berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang

menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju ke identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.

Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan narapidana. sedangkan sosiologi yaitu pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan - peraturan,

buku - buku hukum serta bahan - bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan implementasi *restorative justice* pada tindak pidana pencurian.

2. Spesifikasi Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan tujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan, diolah, dianalisis, serta disusun untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis pakai berasal dari data primer dan data sekunder. Adapun rinci dari sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas³⁴ yaitu sumber data melalui wawancara terhadap narasumber yang terkait dalam rumusan penulisan ini.

b. Data Sekunder

³⁴ Amiruddin, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan Primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - e) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yakni dengan cara melakukan studi pustaka terhadap literatur, majalah, lokakarya dan seminar yang ada relevansinya.
- 3) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Semarang yang beralamat di Jalan Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk mempermudah penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara terhadap responden di lapangan agar memperoleh data yang lebih konkrit. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan melalui penelitian yang dilakukan dan selanjutnya ditelaah dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas atau suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang di dapat. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Isi Tesis

Dalam menyusun tesis ini, penulis menguraikan permasalahan yang dibahas pada setiap bab-bab, dalam bab-bab tersebut dirinci dalam sub-sub bab secara sistematis. Maksudnya adalah untuk menguraikan permasalahan yang diangkat secara jelas dan mudah dipahami. Sistematika tesis ini dibagi dalam empat bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pembahasan bab I ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan beberapa sub-sub di dalamnya, antara lain; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini dijelaskan mengenai segala sesuatu mengenai tinjauan umum tentang Tindak Pidana, tinjauan umum tentang kedudukan Jaksa sebagai Penuntut Umum, tinjauan umum tentang pencurian, tinjauan umum tentang *restorative justice*, dan tinjauan umum tentang *restorative justice* dalam perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan secara rinci disertai dengan penjelasan yang dianggap relevan dengan judul pembahasan yaitu, implementasi *restorative justice* pada tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Semarang, hambatan implementasi *restorative justice* pada tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Semarang, dan efektifitas

implementasi *restorative justice* pada tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Semarang.

BAB IV Penutup

Pembahasan terakhir adalah kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas rumusan masalah secara umum namun singkat, jelas dan padat. Artinya merangkum secara umum jawaban atas permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian. selain itu, bab ini diakhiri dengan saran bisaanya berisikan argumentasi-argumentasi yang diharapkan oleh penulis atau sebagian orang kepada pihak-pihak yang terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³⁵

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.³⁶

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi, larangan-larangan dan kewajiban-

³⁵ Adami Chazawi, *“Pelajaran Hukum Pidana I”*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 69.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *“Mengenal Hukum”*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 10.

kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³⁷

Sudarto mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.³⁸

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³⁹

Menurut Pompe yang mengemukakan pengertian suatu tindak pidana adalah tindak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁴⁰

Selanjutnya menurut Pompe perkataan “*Strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan

³⁷ P.A.F. Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, (Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti,1997), hlm. 7.

³⁸ Sudarto, “*Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*”, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 2013), hlm. 13.

³⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, “*Hukum Pidana*”, (Jakarta: Kencana, 2014,) hlm. 35.

⁴⁰ Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 72.

hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴¹

P.A.F Lamintang dalam bukunya selanjutnya menguraikan beberapa pengertian mengenai *strafbaar feit* dari para ahli yakni:⁴²

a. Hazewinkel Suriga

Strafbaar Feit adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.

b. Simons

Strafbaar Feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan dengan suatu tindakan yang dapat dihukum.

c. Pompe

Perkataan *Strafbaar Feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana

⁴¹ P.A.F.Lamintan, *Op.cit*, hlm. 182.

⁴² *Ibid*, hlm. 181.

penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro menjelaskan tentang tindak pidana bahwa pelanggaran norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi sebagai hukum pidana.⁴³

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “*straabar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan”. Van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan dalam Undang – Undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”.⁴⁴

Perkataan *eliptis* di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar *elips* didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*”, (Bandung: Aditama, 2003), hlm. 1.

⁴⁴ Moeljatno, “*Asas – Asas Hukum Pidana*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 33.

mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai “*de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt geacht.*”

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang – undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.⁴⁵

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 60.

sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.⁴⁶

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:⁴⁷

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

⁴⁶ Barda Nawawi Arif, “Sari Kuliah Hukum Pidana II”, (Bandung: Fakultas Hukum UNDIP, 1984), hlm. 37.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 38.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut.⁴⁸

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi, seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*staftbaarfeit*). Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana telah mengarah kepada dua golongan yang berbeda, yaitu “aliran monistis” dan “aliran dualistis”.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 39.

⁴⁹ Soedarto, *Op.cit*, hlm. 67-70.

a. Pandangan Monistis

1) Simons

Unsur dari tindak pidana (*stafbaarfeit*), meliputi: perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

2) Van Hamel

Stafbaar feit memiliki unsur-unsur perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.

3) J. Bauman

Strafbaar Feit adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.

4) Wirjono Prodjodikoro

Unsur tindak pidana adalah pelakunya dapat dikenakan pidana karena perbuatannya.

5) Karni

Unsur-unsur tindak pidana mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan.

b. Pandangan Dualistis

1) H.B. Vos

- a) Perbuatan manusia, dan
- b) Diancam pidana dalam undang-undang.

2) Moeljanto

- a) Perbuatan (manusia);
- b) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil sebagai konsekuensi adanya asas legalitas);
- c) Bersifat melawan hukum (syarat materiil: perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat;
- d) Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur perbuatan ini terletak pada orang yang berbuat.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam aliran monistis tidak dijelaskan pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility* sedangkan dalam “aliran dualistis” dijelaskan tentang pemisahan antara kedua hal tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Sudarto “Bagi orang yang berpandangan monistic seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedang bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi

syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.”

Sedangkan, menurut Adami Chazawi dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:⁵⁰

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana.
- g. Unsur tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
- i. Unsur objek hukum tindak pidana.
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, dan
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan unsur perbuatan si pelaku termasuk unsur objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHP) terletak bahwa dalam mengambil itu dari luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada Pasal 251 KUHP pada kalimat

⁵⁰ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 82.

“tanpa izin memerintah” juga pada Pasal 253 KUHP pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum objektif”.

Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (Pasal 378 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pengancaman (Pasal 369 KUHP) dimana disebutkan untuk menggantungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan celaan masyarakat.

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:⁵¹

- a. Unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah:
 - 1) Unsur perbuatan;
 - 2) Sifat melanggar hukum;
 - 3) Kualitas dari si pelaku; dan
 - 4) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
 - 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

⁵¹ P.A.F Lamintang, *Op.cit*, hlm. 193-194.

- 3) Perasaan takut yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelichten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dalam Buku III memuat tentang pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 KUHP (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan mengenai unsur bertanggung jawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar maupun mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP buku ke II memuat delik-delik yang disebut kejahatan dan dalam buku ke III memuat delik-delik yang disebut Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP buku ke II memuat delik-delik yang disebut kejahatan dan dalam buku ke III memuat delik-delik yang disebut pelanggaran. Menurut ilmu pengetahuan ada dua jenis kriterium untuk membedakan kedua jenis delik itu. Pendapat pertama yaitu, bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Pertama *rechtsdelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal pembunuhan, pencurian delik ini disebut kejahatan (*Mala per se*). Kedua *wetsdelict* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang baru menyebutnya sebagai delik, jadi karena undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal memarkir mobil disebalah kanan jalan (*Mala quia prohibits*) delik ini disebut pelanggaran. Pendapat kedua, bahwa antara delik kejahatan dan pelanggaran ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Dimana kriterium perbedaan

yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” lebih ringan daripada “kejahatan”.

- b. Delik Formal dan Delik Materiil (delik dengan perumusan secara formal dan delik dengan perumusan secara materiil)

Pertama, delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Kedua, delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan.

- c. Delik *Commissionis*, Delik *Omissionis* dan Delik *Commissionis Per Omissionem Commisa*.

Pertama delik *commissionis*, delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang seperti pencurian, penggelapan, penipuan.

Kedua delik *omissionis*, delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/ yang diharuskan seperti tiak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

Ketiga, delik *commissionis per omissionem commisa*, delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissionis*) akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat seperti ibu yang

membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu (Pasal 338, 340 KUHP)

d. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa* (*doleuse en culpose delicten*)

Pertama delik dolus, delik yang memuat unsur kesengajaan misal Pasal 187 KUHP. Kedua, delik culpa yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal Pasal 360 KUHP.

e. Delik Tunggal dan Delik Berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*)

Pertama delik tunggal, delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Kedua, delik berganda yaitu delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan misal Pasal 481 KUHP. (penadahan sebagai kebiasaan)

f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voordurende en niet voortdurende / aflopende delicten*)

Delik yang berlangsung terus mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus misalnya perampasan kemerdekaan seseorang. (Pasal 333 KUHP)

g. Delik Aduan dan Bukan Delik Aduan (*klachtdelicten en niet – klacht delicte*)

Delik aduan, delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*) misal penghinaan (Pasal 310 dst. Jo 319 KUHP). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya yaitu, delik aduan yang absolut misal

Pasal 310 KUHP delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan. Delik aduan yang relatif misal Pasal 367 KUHP disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.

- h. Delik Sederhana dan Delik yang Ada Pemberatannya (*eenvoudige dan gequalificeerde delicten*)

Delik yang ada pemberatannya, misal penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat (2) (3) KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal pembunuh kanak-kanak (Pasal 341 KUHP) delik ini disebut "*geprivilegeerd delict*". Delik sederhana, misal penganiayaan. (Pasal 351 KUHP)

- i. Delik Ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi, terdapat dalam Pasal 1 UU Darurat No.7 Tahun 1955.
- j. Kejahatan Ringan, misal Pasal 364 KUHP.⁵²

B. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Jaksa Sebagai Penuntut Umum

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum

⁵² Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 94-100.

Republik Indonesia.⁵³ Lahirnya sistem peradilan di Indonesia berpedoman pada ketentuan diatas dan dalam melaksanakan tugasnya instansi ini harus terlepas dari intervensi berbagai pihak yang hanya menginginkan kepentingannya masing-masing.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diberikan kepada elemen-elemen lain yang ada didalamnya seperti badan-badan peradilan yang telah disebutkan didalam undang-undang. Peradilan di Indonesia mempunyai beberapa pengadilan Berdasarkan lingkungannya masing-masing seperti:

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan Militer; dan
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Berbicara kekuasaan kehakiman maka kita juga menyinggung seluruh elemen yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah jaksa, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁴

Mengingat berbagai perubahan yang dilakukan terutama pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

⁵³ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵⁴ Lihat Pada Pertimbangan Huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hal ini dilakukan karena undang-undang yang lama dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.⁵⁵

1. Pengertian Jaksa Sebagai Penuntut Umum

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 6 huruf jo Pasal 270 jo Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Terlepas dari kedudukan dan fungsi kejaksaan Republik Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁵⁵ *Ibid.*

Tahun 1945, yang jelas bahwa Kejaksaan Republik Indonesia menjadi subsistem dari sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di ketentuan lainnya Pasal 1 ayat 6 huruf b KUHAP juga disebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁵⁶

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.⁵⁷

Menegenai penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP. Penuntut umum diatur dalam bab II, bagian ketiga yang terdiri 3 Pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, sedangkan penuntutan diatur dalam bab XV dimulai dari Pasal 137 sampai dengan Pasal 144.

⁵⁶ M. Karjadi dan R. Soesilo, “*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*”, (Bogor: Politeia, 1988), hlm. 3.

⁵⁷ Lihat Pasal 1 Butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berbicara kewenangan penuntut umum dalam hal penuntutan, dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur secara jelas posisi dari Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yang mana merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 41 Undang-Undang. No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia menyanggah asas *dominus litis*.⁵⁸ Asas *dominus litis* ini merupakan asas kewenangan mutlak dari penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan, hanya penuntut umum yang dapat menentukan seseorang dikatakan sebagai terdakwa dan melimpahkan perkara terdakwa ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang cukup dan melaksanakan penetapan maupun putusan pengadilan.

2. Tugas Dan Wewenang Jaksa

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa kejaksaan mempunyai kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan setiap tugasnya, khususnya dalam hal penuntutan. Bila dilihat dari sudut pandang kelembagaan maka kejaksaan merupakan sebuah lembaga yang berada dibawah kekuasaan eksekutif atau pemerintahan namun jika dilihat dari sisi lain ia juga menjalankan tugasnya sebagai lembaga yudikatif.

⁵⁸ https://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=54 Diakses pada Tanggal 10 Mei 2024, Pukul 21.04 WIB.

Sebagai lembaga yudikatif kejaksaan melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara merdeka, lembaga ini tidak bisa di intervensi oleh kekuasaan pemerintah. Hal ini berarti bahwa negara melalui hukumnya menjamin jaksa dalam menjalankan profesinya terlepas dari pengaruh, gangguan, campur tangan yang tidak tepat.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat cukup penting karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku bahwa penuntut umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum, yaitu lembaga kejaksaan karena hanya penuntut umum yang berwenang mengajukan status tersangka kepada pelaku tindak pidana dimuka sidang persidangan.⁵⁹

Fungsi utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang bersifat inkraht, hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 1,2,3 dan Pasal 2 ayat 1, 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang

⁵⁹ Yudi Kristiana, "*Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 52.

mengadili. Jika dijabarkan wewenang jaksa sebagai penuntut umum yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka banyak kewenangan yang sebenarnya telah diberikan oleh Negara kepada lembaga ini. Adapun wewenang jaksa sebagai penuntut umum sebagai berikut:⁶⁰

- a. Wewenang menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal setelah dimulainya penyidikan suatu tindak pidana seperti pada Pasal 109 ayat 1 dan juga Pasal 6 ayau 1 huruf b mengenai penyidikan dihentikan oleh hukum.
- b. Menerima berkas tahap pertama dan kedua sebagaimana yang dimaksud oleh 8 ayat (3) huruf a dan b dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu. (Pasal 12)
- c. Mengadakan pra penuntututan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.
- d. Melakukan penahanan (Pasal 20 ayat 2) dan memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 124 ayat 20) serta mengalihkan jenis penahanan.
- e. Memberikan penangguhan penahanan atas permintaan terdakwa. (Pasal 31 KUHAP)
- f. Melakukan penjualan lelang barang sitaan. (Pasal 45 ayat 1)

⁶⁰ Daniel S Barus, “*Dasar Hukum Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Medan*”, Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 37.

- g. Membatasi bahkan melarang kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka atau terdakwa karena ditakutkan menyalahgunakan haknya. (Pasal 70 ayat 4)
- h. Meminta dilakukanya penegakan hukum melalui mekanisme horizontal yang bernama pra peradilan. (Pasal 80)
- i. Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke persidangan.
- j. Mengadakan “tindakan lain” dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku Penuntut Umum. (Pasal 14 huruf i)
- k. Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu yang segera ia membuat surat dakwaan.
- l. Membuat surat dakwaan. (Pasal 140 ayat 1)
- m. Mengeluarkan SP3 (surat penetapan penghentian penuntutan) Pasal 140 ayat 2.
- n. Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144).

Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana

tersebut pada Undang- Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.⁶¹

C. Tinjauan Umum Tentang Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian.

Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

⁶¹ Lihat Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Tindak pidana pencurian menurut KUHP terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Pencurian biasa;
- b. Pencurian dengan pemberatan; dan
- c. Pencurian dengan kekerasan.

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.⁶² Seiring berkembangnya zaman, nilai rupiah semakin naik dari tahun ke tahun. Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat ditahan.

Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.

⁶² Pasal 364 KUHP

2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan atau begal. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHP namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Unsur-unsurnya dikatakan sama dengan Pasal 362 KUHP ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

2. Unsur-Unsur Pencurian

Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa; unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,00”.

a. Unsur Obyektif

1) Unsur Perbuatan Mengambil (*Wegnemen*)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti

sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.⁶³

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

⁶³ Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, hlm. 5

2) Unsur Benda

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

3) Unsur Sebagian Maupun Seluruhnya Milik Orang Lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri.

b. Unsur Subyektif

1) Maksud Untuk Memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua

unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

2) Melawan Hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Pendapat-pendapat diatas diambil dari teori-teori di bawah ini:

- a) Teori kontrektasi (*contrectatie theorie*), teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan “mengambil” disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.
- b) Teori ablasi (*ablatie theorie*), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.
- c) Teori aprehensi (*apprehensie theorie*), berdasdarkan teori ini adanya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata.⁶⁴

⁶⁴ Lamintang dan Siromangkir, C. 1979, *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, hlm 15.

Oleh sebab itu, berdasarkan keterangan diatas maka jelas kita ketahui bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, dan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan.

D. Tinjauan Umum Restorative Justice

1. Pengertian Restorative Justice

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa:

“Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”

(Keadilan restorasi adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”).⁶⁵

Terhadap pandangan tersebut Daly⁶⁶ mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan

⁶⁵ Mark S. Umbreit, *“Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims”*, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota, 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *“Essential Criminology, Second Edition”*, (Colorado: Westview, 2004), hlm. 332 dan 407-408.

⁶⁶ Kathleen Daly, *“Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies”*, Law in Context 1:167-190, 2000. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *“Essential Criminology, Second Edition”*, (Colorado: Wastview, 2004), hlm. 332 dan 367.

kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian”.⁶⁷

Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan *restorative* adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.⁶⁸

Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.⁶⁹ Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

Menurut *United Nations Office on Drugs And Crime* (UNODC), bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan

⁶⁷ Stephanie Coward-Yaskiw, “*Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*”, Horizons 15 Spring, <http://web.infotrac.gale-group.com>; Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, “*Essential Criminology, Second Edition*”, (Colorado: Westview, 2004), hlm. 332 dan 365.

⁶⁸ Tony F. Marshall, “*Restorative Justice: An Overview*”, (London: Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm. 5.

⁶⁹ Martin Wright, “*Justice for Victims and Offenders: A Restorative Response to Crime*”, (Philadelphia : Open University Press, 1991), hlm. 117.

korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.⁷⁰

Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.

Sedangkan menurut Clifford K. Dorne, seorang sarjana terkemuka dari gerakan *restorative justice*, telah mendefinisikan *restorative justice* sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.⁷¹

Menurut *Centre for Justice & Reconciliation (CJR)* bahwa *restorative justice* adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.⁷²

⁷⁰ United Nations Office On Drugs And Crime Vienna, “*Handbook On Restorative Justice Programmes*”, (New York: United Nations, 2006), hlm. 5.

⁷¹ Clifford K. Dorne, “*Restorative Justice In The United States: An Introduction*”, (Victoria: Pearson College Div, 2007) hlm. 6.

⁷² Dvanness, “*What is Restorative Justice?*”, dalam *Restorative Justice Briefing Paper 1*, Centre For Justice & Reconciliation At Prison Fellowship International, University of Minnesota Duluth, (<https://www.d.umn.edu/~jmaahs/Correctional%20Assessment/rj%20brief.pdf>), 2005, hlm.1.

Dari berbagai pendapat para ahli diatas maka peneliti dapat mendefinisikan bahwa *restorative justice* adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.

Dalam hal ini *restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

2. Konsep Restorative Justice

Menurut Sarre:⁷³

..., restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems.

(Keadilan restorative berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana

⁷³ Rick Sarre, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suzanne

E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, 2003, hlm. 97-108. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology, Second Edition*, (Colorado: Westview, 2004), hlm. 332 dan 400.

dengan masyarakat mereka, yang merupakan hallmark (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern).

Dari pendapat Sarre tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan *restorative*, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identic dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.

Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan *restorative*, memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu: pertama, tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri; kedua, tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu; ketiga, proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.⁷⁴

⁷⁴ Burt Galaway, “*Criminal Justice, Restitution, and Reconciliation*”, (London: Criminal Justice Press, 1990), hlm. 2.

Unsur-unsur yang mendasari pendekatan restoratif sebagaimana yang diutarakan oleh Burt Galaway dan Joe Hudson tersebut, memberi pemahaman bahwa korban sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut.

Pemahaman tersebut membawa konsekuensi logis terhadap makna dan pengertian tindak pidana yang bukan lagi harus dipandang sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang harus diberi sanksi oleh Negara tetapi suatu perbuatan yang harus dipulihkan melalui ganti rugi atau jenis sanksi lain yang sifatnya menjauhi efek pemenjaraan.

3. Prinsip Restorative Justice

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan,

menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.⁷⁵

Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberi perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.⁷⁶

Konsep dasar penyelesaian melalui pendekatan restoratif yang mengharuskan adanya pengakuan bersalah bagi pelaku adalah merupakan syarat untuk mendapatkan jalan keluar dilanjutkannya proses pemulihan dan sekaligus sebagai isyarat bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya, karena sebuah pengakuan bersalah adalah bentuk lain dari suatu tanggung jawab.

b. Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, keadilan harus timbul dari suatu proses

⁷⁵ Daniel W. Van Ness, "*Restoring Justice*", (Ohio: Anderson Publishing, 1997), hlm. 15.

⁷⁶ Dr. Rufinus Hotmalana Hutauruk, S.H, M.M, M.H., "*Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 127.

saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.⁷⁷

c. Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.

d. Proporsionalitas

Gagasan *fairness* di dalam sistem restoratif didasarkan pada konsensus persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan *retributive* (keseimbangan timbal balik

⁷⁷ *Ibid.*

antara *punish* dan *reward*), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.⁷⁸

e. Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian.

Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.⁷⁹

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Dalam proses restoratif, advokat atau penasehat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun

⁷⁸ Tony Ward, "*Restorative Justice And The Human Rights Of Offenders: Convergences And Divergences*", (Wellington: Elsevier, 2008) hlm. 356.

⁷⁹ Gordon Bazemore, "*Restorative Justice and Earned Redemption*", Vol. 41 (6), *American Behaviour Scientist*, 1998, hlm. 785.

kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya *vis a vis* bantuan penasehat hukum. Dalam semua tahapan informal yang *restorative*, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasehat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.⁸⁰

Namun demikian, sekali tersangka memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses *restorative*, ia seharusnya bertindak dan berbicara atas namanya sendiri. Posisi-posisi mereka yang mengizinkan pengacara mewakili partisipan-partisipan dalam semua titik tahapan selama proses restoratif, akan menghancurkan banyak manfaat yang diharapkan dari “perjumpaan” (*encounter*), seperti komunikasi langsung dan pengungkapan perasaan, dan pembuatan keputusan kolektif proaktif. Pengacara juga bisa sangat membantu dalam memberi saran klien-klien mereka tentang hasil yang paling mungkin yang didapatkan dan seharusnya diharapkan.

4. Model Sistem Pendekatan Restoratif

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative* tidak akan menjadi suatu realitas yang dapat diimplementasikan jika tidak dapat dibangun atau dikembangkan suatu model struktural dengan paradigm restoratif yang akan menjadi pilihan alternative dalam sistem

⁸⁰ *Ibid.*

hukum pidana. Dalam hal ini ada berbagai macam model sistem pendekatan restoratif yang dijabarkan oleh Van Ness, antara lain:⁸¹

a. Unified System

Dalam masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesetaraan dalam hukum melihat hiptesa Christie, yaitu bahwa Negara telah mencuri konflik dari para pihak menjadi suatu pilihan yang dapat member pandangan untuk memvisikan pendekatan restoratif menggantikan peradilan pidana.

Untuk mengembalikan konflik itu ke “pemiliknya yang berhak, memerlukan suatu pendekatan yang benar-benar berbeda dalam mengelola pemberian proses-proses keadilan, yang memungkinkan korban dan pelanggar dapat menentukan sendiri hasil penyelesaian konfliknya tersebut dan Negara tidak memiliki hak mutlak atas konflik yang dimaksud, sehingga berdasar pandangan ini, proses-proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative* seharusnya dapat menggantikan semua proses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.

b. Dual Track System

Model *dual track system* ini dapat dibuat menjadi suatu pendamping alternatif bersama sistem peradilan pidana yang ada. Dalam suatu model jalur ganda, proses restoratif dan proses tradisional akan berdampingan secara bersama-sama, dimana para

⁸¹ Rufinus Hotmalana Hutaauruk. *Op., Cit*, hlm. 141-145.

pihak yang menentukan wacana jalannya proses dari suatu kasus tertentu. Jika kesepakatan untuk memasuki proses restoratif tidak dapat dicapai (dengan konsesus semua pihak yang berkepentingan) maka sistem pengadilan peradilan pidana akan tetap tersedia. Jadi, dalam hal ini pendekatan restoratif ditempatkan menduduki prosisi primer sedangkan lembaga-lembaga formal adalah berperan sebagai suatu unsure pendukung, sebagaimana model peradilan pidana Jepang pada dasarnya terdiri dari suatu sistem dua jalur, yang sistem peradilan formalnya sama dengan mayoritas negara demokrasi industri, dengan hukum pidana materiil dan hukum pidana formilnya yang mengatur jalannya proses suatu kasus tindak pidana.

c. *Safeguard System*

Model ini adalah suatu model yang dirancang untuk menangani tindak pidana melalui pendekatan *restorative*, dimana program-program restorasi akan menjadi sarana utama untuk menangani permasalahan-permasalahan tindak pidana maka hal ini berarti bahwa akan terjadi suatu peralihan besar dari sistem peradilan pidana pada umumnya yang akan mengalami reduksi ke sistem keadilan restorative. Namun, untuk kasus-kasus tertentu akan tetap ditangani oleh sistem peradilan pidana yang kontemporer, yaitu kasus-kasus yang dianggap tidak sesuai untuk ditangani oleh suatu proses atau program restorative. Contoh-

contohnya mungkin dalam situasi-situasi dimana diperlakukan suatu jawaban pasti atas adanya suatu pertanyaan yang riil perihal “bersalahnya” si terdakwa, atau situasi-situasi dimana tindakan-tindakan koersif signifikan atau tindakan-tindakan pengendalian tampak diperlukan untuk perlindungan masyarakat.

d. Hybrid System

Dalam model ini, proses penentuan atau penetapan seseorang bersalah diproses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya dan kemudian dalam proses penentuan saksi maka konsep pendekatan restoratif dapat dipergunakan untuk menentukan jenis sanksinya. Dalam sistem *hybrid*, baik respon pendekatan restoratif maupun respon peradilan pidana kontemporer dipandang sebagai bagian-bagian normatif dari sistem peradilan.

E. Tinjauan Umum tentang *Restorative Justice* dalam Perspektif Islam

Pelaksanaan *restorative justice* terlihat secara kental dalam pemberlakuan qisas dan diyat. Aspek baru yang ditemukan dalam pelaksanaan qisas adalah proses penuntutan hukum qisas masih menjadi hak keluarga korban salah satu contohnya adalah kasus pembunuhan. Para fuqaha menganggap bahwa tindakan pembunuhan sebagai *civil wrong* atau perkara perdata. Penyelesaian perkara ini tergantung atas kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu, pelaku dan keluarga korban. Akan tetapi, kewenangan memutuskan hukuman qisas berada ditangan hakim.

Penegakan hukum qisas tidak melupakan prosedur atau tata cara penetapan hukum. Disamping itu, hukuman qisas ini dapat gugur apabila pelaku meninggal, dimaafkan oleh keluarga korban, atau terjadi perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban.

Adanya penetapan prosedur beracara dalam penegakan hukum qisas diatas menandakan bahwa adanya modernisasi dalam sistem hukum Islam. Ulama mengimplementasikan aturan qisas yang tercantum dalam al-Qur'an dalam tataran pratek untuk memberikan pedoman bagi qadhi dalam menjalankan tugasnya. Meskipun fiqh merupakan hasil pemikiran individu, namun rumusnya menjadi dasar pijakan pelaksanaan ajaran Islam oleh masyarakat maupun negara. Transformasi nilai-nilai modernitas tersebut menjadikan hukum Islam menjadi sistem hukum yang aplikatif dan tidak usang seiring perkembangan zaman.

Dasar penetapan hukum qisas sebenarnya telah di eksplisitkan dalam AlQur'an:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤأُولِيۤالْاَبۡبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوۡنَ

“Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan diberlakukan qisas adalah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Diterapkannya hukuman qisas tidak bertujuan untuk membalas pembunuhan yang telah dilakukan pelaku. Konsekuensinya, tidak setiap orang yang membunuh harus dihukum qisas, karena hal tersebut telah menyalahi tujuan dasarnya. Hal ini yang mendorong

mengapa setiap kasus pembunuhan yang dilaporkan kepada Nabi tidak langsung dikenai hukuman qisas, melainkan hal pertama yang disarankan Nabi adalah menyuruh wali korban untuk memaafkannya.⁸²

Filosofis pemberlakuan qisas sebagaimana tersebut diatas adalah bersifat reformatif yaitu bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan dan perilaku masyarakat pada umumnya. Posisi hukum qisas tersebut adalah hukuman maksimal, artinya qisas tetap dapat dijatuhkan kepada pelaku sebagai alternatif terakhir. Sifat reformatif pemberlakuan qisas juga tergambar dalam asas pencegahan yaitu mencegah masyarakat dari tindakan pembunuhan berikutnya dan mencegah masyarakat dalam melakukan tindakan yang serupa. Tindakan pencegahan ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat, sehingga terjebak dalam tradisi balas dendam sebagaimana dalam masa jahiliyah.

Perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan.


Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 9:

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاعَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah Mencintai orang-orang yang berlaku adil.

⁸² Syaibatul Hamdi, dkk, 2021, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1 No. 1, hlm.82

Perdamaian tidak menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal. Perdamaian untuk mewujudkan hasil yang terbaik bagi korban, pelaku dan masyarakat untuk tetap menjalin silaturahmi terhadap sesama. Dasar ini kemudian dilihat dalam konteks hukum pidana, selama perdamaian ini mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, berdasarkan atas keridhaan keduanya, memahami baik buruknya dan keadilan, perdamaian dapat diberlakukan. Dalam Islam pemberlakuan tersebut harus tetap diterapkan dan dilaksanakan demi terwujudnya kebaikan bersama dan untuk membuat Indonesia lebih baik lagi. Di dalam Islam tidak mengenal adanya permusuhan, maka dari itu terwujudnya keadilan restoratif yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Semarang

Dalam pasal Pasal 14 KUHAP adapun kewenangan penuntut umum:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;

9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, dengan alasan: penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Penghentian penuntutan karena alasan teknis, karena adanya keadaan yang menyebabkan penuntut umum membuat ketetapan untuk tidak menuntut, yaitu:

1. Apabila tidak cukup bukti-buktinya;
2. Apabila peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
3. Apabila perkara ditutup demi hukum.

Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan, dimana jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-bukti cukup untuk dilimpahkan ke pengadilan demi kepentingan umum atau kepentingan individu dan didasarkan atas hukum tidak tertulis (asas oportunitas). Berdasarkan pasal 77 KUHAP, Jaksa Agung berwenang menyampingkan perkara, dimana tindakan penyampingan perkara terdiri dari:⁸³

1. Penyampingan perkara atas asas oportunitas, dengan alasan:
 - a. Demi kepentingan negara (*staatsbelang*);
 - b. Demi kepentingan masyarakat (*maatschapelijk belang*);
 - c. Demi kepentingan pribadi (*particular belang*).

⁸³ Hendi Suhendi, “Penerapan Asas Oportunitas Dalam Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis)”, dalam *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Editor Andi Hamzah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 154-156

2. Penyampingan perkara atas dasar penilaian hukum pidana, sehubungan dengan:
 - a. Gugurnya hak menuntut yang disebabkan oleh *nebis in idem*; meninggalnya terdakwa; lewat waktu (daluarsa); amnesty/abolisi;
 - b. Pencabutan pengaduan;
 - c. Tidak cukup alasan untuk menuntut.
3. Penyampingan perkara atas dasar kepentingan hukum, sebagaimana Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, antara lain mengenai petunjuk penghentian tuntutan pidana bersyarat, apabila:
 - a. Terdakwa sudah membayar ganti rugi yang diderita oleh korban;
 - b. Terdakwa belum cukup umur; atau
 - c. Terdakwa berstatus pelajar/mahasiswa.

Untuk menjawab permasalahan berkaitan penyelesaian perkara pidana yang selalu berujung pada penghukuman pidana penjara, maka solusi yang baru- baru ini muncul berkaitan dengan kewenangan penuntut umum menghentikan penuntutan berdasarkan konsep *restorative justice* yaitu Perja No. 15 tahun 2020, perlu di berikan apresiasi karena dalam konsep ini melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam Perja No. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan resoratif yaitu:

- a. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hokum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- b. bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hokum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;
- c. bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hokum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Adapun azas yang digunakan dalam penghentian penuntutan dalam keadilan restoratif ini yaitu:

- a. keadilan;
- b. kepentingan umum;
- c. proporsionalitas;
- d. pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dalam hal:

- a. terdakwa meninggal dunia;
- b. kadaluwarsa penuntutan pidana;
- c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
- d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Pasal 3 ayat (3) Penyelesaian perkara diluar pengadilan oleh penuntut umum dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

- b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Pasal 4

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. penghindaran stigma negatif;
 - c. penghindaran pembalasan;
 - d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - a. latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
 - b. tingkat ketercelaan;
 - c. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; d. cost and benefit penanganan perkara;
 - d. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - e. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pasal 5

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
- a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:
 - 1) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 - 2) mengganti kerugian Korban;
 - 3) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - 4) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
 - c. Masyarakat merespon positif.
- (7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, Negara sahabat, kepala Negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;

- c. tindak pidana narkotika;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

1. Tata Cara Perdamaian

Tata cara perdamaian dalam pengentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative terdapat dalam pasal 7 sampai dengan pasal 14 Perja No. 15 tahun 2020, sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.
- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua)

Pasal 8

- (1) Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.

- (3) Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.
- (4) Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.
- (5) Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (6) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.
- (7) Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka Penuntut Umum:
 - a. menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
 - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pasal 9

- (1) Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.

- (2) Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.
- (3) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.
- (4) Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.
- (5) Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua)

- Pasal 10**
- (1) Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum.
 - (2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu;atau

- b. sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.
- (3) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum.
- (4) Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.
- (5) Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- (6) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:
- a. menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
 - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena factor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
 - b. keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/atau
 - c. pengajuan tuntutan pidana dengan syarat. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dengan tetap memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Pasal 12

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- (2) Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (3) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.
- (4) Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.
- (5) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum

mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.

- (7) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud.
- (8) Penetapan status barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum.
- (10) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari Korban, Tersangka, dan/atau pihak lain, Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian.

(2) Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Penuntut Umum dengan:

- a. menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara;
- b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
- c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pasal 14

Dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Berdasarkan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh SDR. I, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang menerbitkan Surat Perintah untuk memfasilitasi proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif dengan mendasar pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 8 ayat (3) a, Pasal 14 a,b,i, Pasal 109, Pasal 110 dan Pasal 138 KUHP;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
5. Surat Pengantar Penerimaan dan Penelitian Tersangka dan Barang Bukti; dan
6. Laporan upaya perdamaian oleh korban HMS, D, dan NW pada tanggal 27 September 2023.

Dengan melalui beberapa tahapan seperti pemanggilan pihak korban dan pihak tersangka untuk upaya perdamaian, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang menerbitkan surat pemberitahuan penyelesaian perkara diluar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif kepada Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

Perkara a.n. Tersangka INDRIYANI Binti DULLOH

Disangka melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 10.00 wib, telah dilakukan upaya, proses dan pelaksanaan perdamaian antara Tersangka Indriyani dan Para Pihak Korban atas nama 1. Harfia Mar'atus Safitri, 2. Darti dan 3. Nurma Wati;
2. Bahwa pelaksanaan perdamaian dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang,

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Jaksa Penuntut Umum sebagai Jaksa Fasilitator, Tersangka, Keluarga Tersangka, Orang Tua Tersangka, Para Korban, Para Pendamping Korban, Tokoh Masyarakat dan Penyidik Polsek Genuk;

3. Bahwa JPU mengajukan Permohonan Perkara Restorative Justice secara berjenjang dimulai kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang dilakukan Pra Ekspose Perkara pada Hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 lalu di lanjutkan kepada JAM PIDUM pada Kejaksaan Agung RI yang dilakukan Ekspose pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023; dan
4. Bahwa atas Ekspose dengan JAM PIDUM pada Kejaksaan Agung RI, JAM PIDUM pada Kejaksaan Agung RI hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 telah menyetujui permohonan dari JPU atas Penghentian Penuntutan Perkara Berdasarkan Restorative Justice atas nama Tersangka INDRIYANI Binti DULLOH.

KASUS POSISI :

- Pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib Tersangka berangkat dari Cirebon menuju Semarang untuk menghadiri pengajian / sholawatan Habib Syeh dan sekira pukul 19.00 Wib Tersangka sampai di Lapangan Bangetayu, Kota Semarang tempat pengajian dilaksanakan. Kemudian Tersangka duduk-duduk di lapangan tersebut, dan melihat semakin banyak pengunjung yang menghadiri acara pengajian tersebut

sehingga kemudian timbul niat Tersangka untuk mengambil barang yang dibawa oleh pengunjung.

- Sekira pukul 19.30 Wib, Tersangka melihat Saksi HAFIA MAR'ATUS SAFITRI memasukkan 1 (satu) buah handphone di saku sebelah kanan. Melihat hal tersebut, kemudian Tersangka berjalan mendekati dan memepetnya sambil tangan kanan Tersangka mengambil 1 (satu) buah handphone, Merk Infinix Note 8, warna Silver Diamond milik Saksi HAFIA MAR'ATUS SAFITRI, setelah berhasil, kemudian handphone tersebut Tersangka masukkan ke dalam tas warna hijau yang Tersangka bawa. Setelah itu, Tersangka kembali melihat Saksi DARTI sedang memasukkan 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y20, warna Dawn White ke dalam tas yang dibawanya sehingga kemudian Tersangka berjalan mendekatinya. Setelah mendekat kemudian Tersangka menabrakkan Saksi DARTI dari belakang sambil tangan kanan Tersangka membuka tas dan mengambil handphone milik Saksi DARTI. Selanjutnya handphone tersebut Tersangka masukkan ke dalam tas warna hijau milik tersangka. Setelah itu Tersangka berjalan lagi dan melihat Saksi NURMA WATI memasukkan 1 (satu) buah handphone Iphone 6 warna Gold ke dalam tas yang dibawanya sehingga kemudian Tersangka mengikutinya dan menabrak dari belakang lalu dengan tangan kanan Tersangka membuka tas milik Saksi NURMA WATI dan mengambil handphone yang ada di dalam tas tersebut. Setelah berhasil mengambil, handphone tersebut dimasukkan ke dalam tas milik Tersangka.

Kemudian Tersangka dikejar oleh Saksi NURMA WATI. Setelah berhasil diberhentikan kemudian Saksi NURMA WATI bertanya “*apakah Tersangka mengambil handphone milik Saksi*” dan Tersangka jawab “*tidak*”. Namun Saksi NURMA WATI tidak percaya dan kemudian menyuruh Tersangka untuk membuka tas milik Tersangka untuk membuktikan kalau memang benar Tersangka tidak mengambilnya sehingga kemudian Tersangka membuka tas yang dibawanya dan ditemukan 3 (tiga) buah handphone yang salah satunya adalah milik Saksi NURMA WATI. Setelah itu Tersangka diamankan dan diserahkan ke Polsek Genuk Semarang guna diproses lebih lanjut.

Setelah adanya upaya perdamaian berdasarkan keadilan restoratif, terdapat laporan hasil upaya perdamaian sebagai berikut:

1. Mengakui segala kesalahannya;
2. Mengembalikan 1 (satu) buah handpgone merk Infinix Note 8 warna silver diamond, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y20 warna dawn white dan 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 warna gold kepada Korban;
3. Tidak akan mengulangi perbuatan serupa;
4. Tersangka dan Korban saling memaafkan;
5. Tersangka dan Korban sepakat untuk tidak melanjutkan perkaranya lebih lanjut.

B. Hambatan Implementasi *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Semarang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, diketahui terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan dianalisis dengan mendasar pada teori efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, antara lain meliputi faktor perundang-undangan (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.⁸⁴ Adapun hambatan yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat penulis analisis sebagai berikut:

1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum)

Ditinjau dari aspek yuridis, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif hanya dapat dilaksanakan berdasarkan parameter yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Perja Penghentian Penuntutan. Sehubungan dengan hal tersebut, hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan adanya ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu penyelesaian proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak diterimanya pelimpahan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti

⁸⁴ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 8-11

sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Perja Penghentian Penuntutan memberikan dampak tidak optimalnya proses perdamaian untuk mencapai suatu kesepakatan antara Tersangka dan Korban, terlebih dalam hal penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terdapat beberapa mekanisme yang harus ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum dan membutuhkan waktu yang cukup, mulai dari melakukan analisa tentang dapat atau tidaknya perkara pidana dilakukan penghentian penuntutan hingga sampai tahap penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan. Meskipun demikian, hal ini tidak memberi kendala yang signifikan mengingat proses tersebut tetap dapat ditempuh dengan baik oleh Jaksa Penuntut Umum.

2. Faktor Penegak Hukum

Keberadaan aparat penegak hukum menempati posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan upaya penegakan hukum pidana sangat ditentukan oleh keberadaan aparat penegak hukum tersebut. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hambatan dalam faktor penegak hukum terkait dengan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sehubungan dengan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ditemukan adanya hambatan yang bersumber dari faktor sarana dan fasilitas. Hal ini diketahui berdasarkan ketersediaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparat penegak hukum khususnya pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang serta adanya ketersediaan peralatan pendukung yang memadai.

4. Faktor Masyarakat

Faktor ini dititikberatkan pada aspek kesadaran hukum masyarakat untuk turut berperan aktif dalam keterlibatan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, terutama dalam ruang lingkup upaya perdamaian antara Tersang dan Korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya faktor masyarakat tidak memberikan hambatan dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, mengingat dalam hal ini Perja Penghentian Penuntutan menempatkan keterlibatan masyarakat atau tokoh masyarakat untuk memberikan penilaian atau pertimbangan terkait proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor ini dititikberatkan pada aspek kebudayaan saling memaafkan sebagaimana lazimnya masyarakat Indonesia, faktor kebudayaan pada dasarnya selaras dengan substansi Perja Penghentian

Penuntutan, mengingat aturan ini diterbitkan atas landasan sosiologis bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula yang tidak berorientasi pada pembalasan sebagai sebuah kebutuhan hukum di masyarakat. Meskipun demikian, berdasarkan data yang diperoleh pada Kejaksaan Negeri Kota Negeri Semarang diketahui terdapat lebih dari 1 (satu) perkara tindak pidana pencurian yang tidak dapat dilaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif akibat dari tidak adanya kesediaan Korban untuk melakukan perdamaian dengan Tersangka. Mengingat esensi perdamaian sangat erat kaitannya dengan budaya memaafkan, maka faktor kebudayaan ini dinilai memberikan hambatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk merealisasikan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sebab tanpa adanya perdamaian antara Tersangka dan Korban maka proses ini tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dianalisis bahwa faktor penghambat yang paling dominan memberikan pengaruh dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu:

1. Faktor peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah singkatnya jangka waktu yang diberikan Perja Penghentian Penuntutan untuk melaksanakan proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban tertentu yaitu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pelimpahan

tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti dari penyidik. Jangka waktu tersebut dinilai terlalu singkat mengingat mekanisme yang harus ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses penghentian penuntutan cukup panjang, antara lain meliputi :

- a. Memberikan analisa dan kesimpulan apakah suatu perkara pidana yang sedang ditanganinya dapat dilakukan penghentian penuntutan atau tidak;
- b. Memberikan penawaran perdamaian kepada Tersangka dan Korban;
- c. Melakukan pemanggilan terhadap Korban dengan melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat dan pihak lain terkait;
- d. Membuat laporan tentang diterima atau tidaknya proses perdamaian kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;
- e. Membuat berita acara dan nota pendapat setelah adanya pemenuhan kewajiban tertentu dari Tersangka kepada Korban jika dalam proses ini Korban menghendaki adanya pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan oleh Tersangka;
- f. Membuat laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara dan nota pendapat yang selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian

penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;

- g. Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif apabila mendapat persetujuan dari Kepala Kejaksaan Tinggi, sedangkan jika tidak mendapat persetujuan maka perkara pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan.

Serangkaian proses tersebut tentunya tidak dapat ditempuh dalam jangka waktu yang singkat dalam hal ini adalah 14 (empat belas) hari, mengingat proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif berorientasi pada aspek tercapainya perdamaian antara Korban dan Tersangka serta terlaksananya pemulihan pada keadaan semula oleh tersangka atas kerugian yang dialami oleh korban. Dengan demikian guna menunjang optimalisasi proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif perlu diberikan solusi berupa penambahan dan/atau perpanjangan jangka waktu selama 7 (tujuh) hari dengan ketentuan bahwa penambahan dan/atau perpanjangan jangka waktu tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal terdapat potensi tercapainya perdamaian antara Korban dan Tersangka serta adanya pemulihan kembali pada keadaan semula oleh Tersangka.

2. Faktor kebudayaan, dalam hal ini adalah budaya memaafkan yang hidup di masyarakat Indonesia. Rendahnya kesadaran Korban untuk memaafkan Tersangka atas perbuatannya memberikan hambatan yang

signifikan dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif mengingat kesediaan Korban untuk memaafkan Tersangka yang ditindaklanjuti dengan upaya perdamaian merupakan syarat penting agar penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan. Mengingat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak dapat dipisahkan dari faktor perdamaian antara Korban dan Tersangka yang dalam hal ini memiliki keterkaitan erat dengan kesadaran atas budaya saling memaafkan, maka agar hal ini tidak menjadi faktor penghambat dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diperlukan adanya peran aktif dan kemahiran Jaksa selaku pihak yang berkedudukan sebagai fasilitator atau penyelenggara proses mediasi penal guna memberikan pemahaman secara menyeluruh tentang pentingnya perdamaian terutama dari aspek budaya memaafkan oleh Korban.

Selain itu juga terdapat hambatan yang terdapat dalam 2 (dua) kondisi, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

1. Hambatan Internal

Penerapan *restorative justice* oleh penyidik dalam proses penyidikan merupakan suatu terobosan sebagai wujud reformasi peraturan untuk penanganan perkara pidana demi penyelesaian perkara dalam masyarakat yang ingin memperoleh keadilan dengan kualitas tertinggi, tetapi tidak melalui proses peradilan pidana yang formalistik, lama, kaku, dan tidak fleksibel serta mahal.

Hambatan kejaksaan dalam menerapkan sistem penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice*, beserta upaya yang harus dilakukan untuk mengatasinya, yaitu:⁸⁵

a. Substansi hukum

Saat ini sudah ada ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman yang mendorong jaksa untuk senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Namun karena tidak ada aturan tentang kewenangan kejaksaan menyelesaikan perkara diluar pengadilan, maka ketentuan tersebut tidak dapat diaplikasikan sebagai landasan implementasi *restorative justice* oleh jaksa.

b. Struktur hukum

Struktur hukum merupakan aparatur penegak hukum beserta kelembagaanya yang menggerakkan sistem hukum sebagaimana diatur dalam substansi hukum. Adapun struktur hukum dalam hal ini adalah lembaga kejaksaan beserta aparaturnya, khususnya jaksa. Bila struktur hukum ini dikaitkan dengan hambatan

⁸⁵ Husein Pohan, "Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan", Vol. II (1), Jurnal Konsep Ilmu Hukum, (Medan: Locus Media, 2022), hlm. 277-278

kejaksaan dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice*, maka hambatan utamanya adalah karena jaksa dan kejaksaan belum diberi kewenangan untuk itu. Pasal 8 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman dalam melaksanakan tugas dan fungsi jaksa wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

c. Budaya hukum

Secara ringkas budaya hukum dapat diartikan sebagai perilaku masyarakat yang terkait dengan hukum. Dalam hal ini yang dimaksud masyarakat yang terkait dengan hukum adalah hukum yang mengurus tentang penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan oleh jaksa melalui pendekatan *restorative justice*. Bila budaya hukum ini dikaitkan dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan, tampaknya hal ini tidak terlalu menjadi hambatan bagi kejaksaan. Sebab pada umumnya para pihak yang secara damai dibandingkan berurusan dengan lembaga penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan.

Hambatan bagi Jaksa Penuntun Umum (JPU) dalam melakukan penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, secara eksplisit PERJA RI tersebut belum mengatur secara tegas dan rinci mengenai jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tindak pidana dengan pendekatan *restoratif justice*, selama ini masih mengacu kepada *Standart*

Operasional Prosedur (SOP) internal Kejaksaan Negeri Kota Semarang saja, yakni diberikan waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari. Dengan waktu yang sedemikian singkat, tentu untuk memanggil korban, pelaku tindak pidana, tokoh masyarakat terkait, demikian juga menunggu rekomendasi dari atasan memakan waktu yang tidak sedikit, sehingga dibutuhkan kerja cepat dari JPU-nya agar upaya *restorative justice* tersebut dapat berhasil.

Restorative justice sangat kental sekali dengan kultur masyarakat Indonesia yang sangat kekeluargaan. Lalu dari aspek masyarakat yang mempengaruhi, dari pihak masyarakat sendiri mendukung penuh sistem *restorative justice* ini dengan bisa dilihat dengan ikut sertanya perwakilan masyarakat saat proses *restorative justice* berlangsung. Sehingga penerapan dari *restorative justice* sendiri sudah berlangsung cukup baik.

Tidak adanya aturan hukum yang mengatur dan menjadi landasan legitimasi dalam mengambil keputusan pada proses penyidikan apakah berdasarkan konsep *restorative justice* atau konsep pendekatan lain yang bersesuaian dengan aliran *sociological jurisprudence* sehingga dianggap sebagai penyalahgunaan kewenangan Diskresi. Tidak adanya prosedur atau mekanisme yang formal prosedural untuk mengimplementasikannya juga menjadi kendala dalam penerapan *restorative justice*.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan dalam mempertemukan kepentingan para pihak sangat dimungkinkan terjadi, mengingat tolak ukur yang digunakan sifatnya sangat subjektif yaitu bergantung kepada kebutuhan masing-masing pihak, sehingga dalam praktik di lapangan beberapa kemungkinan munculnya benturan kepentingan, seperti:

- a. Jika pelaku tidak mampu memberikan kompensasi atau menyantuni korban, atau pihak korban meminta kompensasi/santunan di luar kesanggupan pelaku untuk memenuhinya.
- b. Jika korban (atau keluarganya) tidak membutuhkan kompensasi atau santunan, dan lebih menginginkan penghukuman terhadap pelaku.
- c. Jika adanya paksaan dari pihak pelaku kepada pihak korban dalam mengupayakan perdamaian.
- d. Jika korban lebih dari satu, disatu pihak menerima kompensasi/santunan, tetapi pihak yang lain tidak menerima.

C. Efektivitas Implementasi *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Semarang

Pendekatan penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* di Indonesia telah dipraktekkan di berbagai masyarakat tradisional atau bisa disebut dengan masyarakat adat Indonesia. Musyawarah yang dilakukan masyarakat adat ditempuh untuk mencapai mufakat yang merupakan nilai

terpenting dari *restorative justice* dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul. Dalam jiwa dan kepribadian masyarakat Indonesia telah tertanam konsep *restorative justice* yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Suatu pendekatan yang menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan baik bagi korban maupun bagi pelaku tindak pidana merupakan konsep dari pendekatan *restorative justice*. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Pemulihan harus didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, contohnya dapat melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.⁸⁶

Kejaksaan Negeri Semarang merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang diharapkan dapat menjalankan mekanisme *restorative justice* untuk menegakan keadilan di masyarakat. Pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Semarang sudah berjalan dengan efektif.

Efektivitas penyelesaian *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Semarang cukup baik, namun dalam efektivitas penyelesaian *restorative justice* dalam pengulangan tindak pidana oleh pelaku adalah bergantung kepada

⁸⁶ Grees Ayu Alamdari, 2023, "Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Lengkong Bandung", *Jurnal ADVANCES in Social Humanities Research*, Vol. 1 No. 5, hlm.813

masing-masing individu pelaku. Beberapa kasus tindak pidana, penyelesaian *restorative* ini membuat pelaku menyadari kesalahannya dan tidak sedikit yang menyesalinya. Namun beberapa kasus lain ada pula pelaku yang melakukan tindak pidana yang sama secara berulang. Penyelesaian *restorative justice* yang sering digunakan adalah kesepakatan mengganti kerugian dengan nominal angka oleh pelaku kepada korban tindak pidana atau biasa disebut dengan kompensasi. Sehingga pelaku yang merasa mampu dan berkecukupan dapat mengganti kerugian dengan mudah. Maka dengan demikian tidak menutup kemungkinan dalam beberapa kasus penyelesaian yang dilakukan dengan cara *restorative justice* tidak membuat jera pelaku. Hal ini tergantung kepada masing-masing kesadaran diri pelaku tindak pidana.

Hal ini dapat dilihat dengan adanya keberhasilan penyelesaian *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Semarang pada tahun 2022 dan tahun 2023. Pada tahun 2022 Kejaksaan Negeri Semarang berhasil menyelesaikan 3 kasus dan pada tahun 2023 menyelesaikan 4 kasus.

Berikut ini kasus *restorative justice* pada tindak pidana pencurian yang berhasil diselesaikan di Kejaksaan Negeri Semarang:

1. Pencurian dengan total 3 (tiga) buah handphone merk Infinix Note 8, Vivo Y20, dan Iphone 6 yang dilakukan oleh I. I mencuri dengan cara mengambil dari saku atau tas korban yang sebelumnya sudah diintai.
2. Pencurian sepeda motor Honda Vario berwarna putih hijau di daerah Purwodinatan, Semarang Tengah. Pelaku mencuri sepeda motor yang masih terparkir di area parkir tersebut dengan keadaan kunci kontak

masih menempel di sepeda motor tersebut, tidak dikunci stang dan tanpa kunci pengaman tambahan. Kemudian Tersangka mendekati sepeda motor tersebut, lalu dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut menyalakan sepeda motor, dan dikendarai ke arah Simpang Lima. Bahwa Tersangka pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 11.00 wib bertempat di rumah sdr. UTOMO Bin (Alm) DALIMAN, Jl. Lamper Mijen No. 329 Rt 6 Rw 6 Kel. Lamper tengah Kec. Semarang Selatan Kota Semarang menggadaikan sepeda motor Korban tersebut tanpa dilengkapi STNK maupun BPKB kendaraannya dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira jam 11.00 wib Tersangka diamankan oleh petugas kepolisian untuk di proses lebih lanjut. Akibat atas kejadian tersebut sdr. S mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Perbuatan tersangka diancam dengan Pasal 362 KUHP.

3. Tersangka RRA bekerja sebagai kuli bangunan meratakan pasir di tempat proyek Pembangunan Peumahan di Grogol Pudukpayung III, RT.06 RW.03, Kel. Pudukpayung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang. Melihat Saksi Ngatoni selaku mandor datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver No.Pol : H-5398-GP dan memarkirkan sepeda motornya di depan bedeng (tempat kuli bangunan istirahat), setelah memarkirkan sepeda motornya kemudian Saksi Ngatoni pergi memeriksa para pekerja lainnya di lokasi proyek tersebut.

Melihat hal tersebut Tersangka RRA yang sedang terhimpit kebutuhan ekonomi dan merupakan tulang punggung orang tuanya di desa pergi menuju tempat parkir sepeda motor milik saksi Ngatoni, setelah sampai ternyata kunci sepeda motor tersebut masih menempel / menggantung di lobang kunci kontaknya sepeda motor tersebut dan menstaternya setelah berhasil menyala kemudian sepeda motor tersebut tersangka bawa pergi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NGATONI meninggalkan lokasi proyek. Pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, sekira pukul 11.00 Wib, Tersangka Ridho Rizqy Antoro berhasil di tangkap oleh petugas Polsek Banyumanik Kota Semarang yang kemudian diproses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan Tersangka, Korban mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih silver No.Pol : H-5398-GP atau kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Perbuatan tersangka diancam dengan dalam Pasal 362 KUHP.

4. Pelaku melakukan tindak pidana pencurian motor Yamaha NMax di kos Bapak Subandi sekitar pukul 11.00 WIB. Sepeda motor tersebut dalam kondisi tidak terkunci dan kunci masih menempel. Cara pelaku mengambil sepeda motor milik korban adalah terdakwa awalnya melihat sepeda motor tersebut terparkir dengan kunci masih menempel lalu pelaku membawanya ke tempat penjualan handphone dan selanjutnya dibawa ke area parkir RAMAYANA yang berada di Jalan Brigjen Sudiarto Pedurungan Kota Semarang, kemudian sepeda motor tersebut ditinggalkan oleh terdakwa dengan kondisi plat nomor sudah di lepas dan

dimasukan kedalam jok sepeda motor selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju kosan. Sesampai dikosan terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Pedurungan. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Perbuatan tersangka diancam dengan dalam Pasal 362 KUHP.

5. Pelaku melakukan tindak pidana pencurian di depan Kios Vape NGEBOEL MURAH zang dengan cara mengambil 1 (satu) buah helm *fullface* merk KYT NFR warna hijau kombinasi dengan cara mudah dengan mencari kelengahan korban dan akibat kejadian tersebut korban menderita kurang lebih Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Perbuatan tersangka diancam dengan Pasal 362 KUHP.
6. Pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan cara pelaku datang ke salon “Mala Studio & Beauty” dengan alasan mencari mantan pacarnya disitu karena dia masih mempunyai hutang padanya dan Pelaku bertanya dan meminta tolong kepada karyawan salon, karena dia masih bekerja melakukan perawatan terhadap pelanggan dan Pelaku disuruh menunggu diruang tunggu dan disitu Pelaku melihat 1 buah *handphone* sedang di cas di atas meja dan pada saat itulah Pelaku mengambilnya kemudian melepas cas dengan menggunakan tangan kanan dan memegang *handphone* menggunakan tangan kiri kemudian Pelaku memasukan *handphone* ke kantong celananya sebelah kiri lalu Pelaku pulang ke rumah dengan maksud ingin memiliki *handphone* tersebut. Korban

mengalami kerugian 1 (satu) buah *handphone* Iphone 12 Pro Max seharga Rp. 19.300.000,00. Perbuatan tersebut diancam dengan Pasal 362 KUHP.

7. Pelaku melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 warna Hitam. Korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,00. Perbuatan Pelaku diancam dengan Pasal 362 KUHP.
8. Pelaku melakukan tindak pidana pencurian berupa HP sebanyak 3 (tiga) buah. Perbuatan tersebut diancam dengan Pasal 362 *jo.* Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
9. Pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan penipuan yang diancam dengan Pasal 372 atau Pasal 378.

Keberhasilan pelaksanaan *restorative justice* sejalan dengan adanya teori Hukum Progresif. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum dalam arti luas. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi penghentian penuntutan dalam tindak pidana pencurian berdasarkan keadilan restoratif dilihat pada Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, dengan alasan: penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Penghentian penuntutan karena alasan teknis, karena adanya keadaan yang menyebabkan penuntut umum membuat ketetapan untuk tidak menuntut. Dengan melalui beberapa tahapan seperti pemanggilan pihak korban dan pihak tersangka untuk upaya perdamaian, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang menerbitkan surat pemberitahuan penyelesaian perkara diluar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif kepada Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.
2. Hambatan implementasi penghentian penuntutan dalam tindak pidana pencurian berdasarkan keadilan restorative berupa hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal bagi Jaksa Penuntun Umum (JPU) dalam melakukan penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, secara eksplisit PERJA RI tersebut belum mengatur secara tegas dan rinci mengenai jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tindak pidana dengan pendekatan *restoratif justice*,

selama ini masih mengacu kepada *Standart Operasional Prosedur* (SOP) internal Kejaksaan Negeri Kota Semarang saja, yakni diberikan waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari. Hambatan Eksternal berupa pelaku tidak mampu memberikan kompensasi atau menyantuni korban, korban (atau keluarganya) tidak membutuhkan kompensasi atau santunan,, adanya paksaan dari pihak pelaku kepada pihak korban dalam mengupayakan perdamaian, dan korban lebih dari satu, disatu pihak menerima kompensasi/santunan, tetapi pihak yang lain tidak menerima

3. Efektivitas implementasi penghentian penuntutan dalam tindak pidana pencurian berdasarkan keadilan *restorative* cukup baik, namun dalam efektivitas penyelesaian *restorative justice* dalam pengulangan tindak pidana oleh pelaku adalah bergantung kepada masing-masing individu pelaku. Beberapa kasus tindak pidana, penyelesaian *restorative* ini membuat pelaku menyadari kesalahannya dan tidak sedikit yang menyesalinya. Penyelesaian *restorative justice* yang sering digunakan adalah kesepakatan mengganti kerugian dengan nominal angka oleh pelaku kepada korban tindak pidana atau biasa disebut dengan kompensasi. Sehingga pelaku yang merasa mampu dan berkecukupan dapat mengganti kerugian dengan mudah.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan tersangka dapat dilihat pada ketentuan Pasal 9 hingga Pasal

14 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Antara Korban Dan Tersangka sudah efisien namun harus lebih melindungi kepentingan para pihak dan tidak melalui banyak proses.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Pihak Kejaksaan harus lebih tanggap dalam menyelesaikan hambatan-hambatan seperti yang telah disampaikan pada penelitian ini sehingga proses penegakan hukum melalui upaya perdamaian dapat terselenggara secara efektif.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat memahami dan memaknai proses penyelesaian melalui keadilan restorative agar dalam pelaksanaannya dapat memperoleh keadilan antara pihak pelaku dan pihak korban.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Buku

- Achmad Ali, *"Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)"*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002).
- Adami Chazawi, *"Pelajaran Hukum Pidana 3: Percobaan dan Penyertaan"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- _____, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2003).
- _____, *"Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- _____, *"Pelajaran Hukum Pidana I"*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007).
- Andi Hamzah, *"Hukum Acara Pidana Indonesia"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Barda Nawawi Arif, *"Sari Kuliah Hukum Pidana II"*, (Bandung: Fakultas Hukum UNDIP, 1984).
- Bryan A. Garner, *"Black Law's Dictionary"*, Edisi 8, (Saint Paul: Thomson West Publishing Co, 2004).
- Burt Galaway, *"Criminal Justice, Restitution, and Reconciliation"*, (London: Criminal Justice Press, 1990).
- Christine S. T. Kansil dkk, *"Kamus Istilah Hukum"*, (Jakarta: Jala Permata, 2009).
- Clifford K. Dorne, *"Restorative Justice In The United States: An Introduction"*, (Victoria: Pearson College Div, 2007).
- Daniel W. Van Ness, *"Restoring Justice"*, (Ohio: Anderson Publishing, 1997).
- Dominikus Rato, *"Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum"*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).
- E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, 2003, hlm. 97-108. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *"Essential Criminology, Second Edition"*, (Colorado: Westview, 2004).
- Fernando M. Manullang, *"Menggapai Hukum Berkeadilan : Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai"*, (Jakarta: Kompas, 2007).

- Hendi Suhendi, “*Penerapan Asas Opportunitas Dalam Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis)*”, dalam *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Editor Andi Hamzah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
- HMA Kuffal, “*Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*”, (Malang: UMM, 2004).
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, “*Hukum Pidana*”, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Kathleen Daly, “*Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*”, *Law in Context* 1:167-190, 2000. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, “*Essential Criminology, Second Edition*”, (Colorado: Westview, 2004).
- Kurt Wilk, “*The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin (Twentieth Century Legal Philosophy)*”, (Cambridge: Harvard University Press, 1950).
- Lon L. Fuller, “*The Morality of Law*”, (London: Yale University Press, 1961).
- M. Karjadi dan R. Soesilo, “*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*”, (Bogor: Politeia, 1988).
- M. Yahya Harahap, “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*”, Edisi 15, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Mark S. Umbreit, “*Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*”, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota, 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, “*Essential Criminology, Second Edition*”, (Colorado: Westview, 2004).
- Martin Wright, “*Justice for Victims and Offenders: A Restorative Response to Crime*”, (Philadelphia: Open University Press, 1991).
- Moeljatno, “*Asas – Asas Hukum Pidana*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Moh. Mahfud MD, “*Politik Hukum di Indonesia*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Nurhasan Ismail, “*Perkembangan Hukum Pertahanan: Pendekatan Ekonomi Politik*”, (Yogyakarta: Kerjasama HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007).
- Oeripan Notohamidjojo, “*Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*”, (Salatiga: Griya Media, 2011).
- Ojak Nainggolan, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Medan: UHN PRESS, 2010).

- P.A.F. Lamintang, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti,1997).
- PAF Lamintang, *“KUHP dengan Pembahasan secara yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana”*, (Bandung: Sinar Baru, 1984).
- Peter Mahmud Marzuki, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Prima Anggara, *“Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan”*, Vol. III (3), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2019.
- R. Soesilo, *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”* (Bogor: Polita, 1995).
- Ramelan, *“Hukum Acara Pidana : Teori dan Implementasi”*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2005).
- Riduan Syahrani, *“Rangkuman Intisari Ilmu Hukum”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Rufinus Hotmalana Hutauruk, S.H, M.M, M.H., *“Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Sabian Usman, *“Dasar-Dasar Sosiologi Hukum”*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009).
- Satjipto Rahardjo, *“Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)”*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007).
- Satjipto Rahardjo, *“Penegakan Hukum Progresif”*, (Jakarta: Kompas, 2010).
- Satjipto Rahardjo, *“Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis”*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Sidharta Gautama, *“Kepastian Hukum di Indonesia”*, (Bandung: Penerbit Cahaya, 2006).
- Soedarsono, *“Pengantar Ilmu Hukum”* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 85.
- Soerjono Soekanto, *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Sthepanie Coward-Yaskiw, *“Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?”*, Horizons 15 Spring, [http: web.infotrac.gale-group.com](http://web.infotrac.gale-group.com); Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *“Essential Criminology, Second Edition”*, (Colorado: Westview, 2004).

- Sudarto, *“Hukum Pidana 1 Edisi Revisi”*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 2013).
- Sudikno Mertokusumo, *“Mengenal Hukum Suatu Pengantar”*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008).
- Sudikno Mertokusumo, *“Mengenal Hukum”*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- Sudikno Mertokusumo, *“Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Titon Slamet Kurnia, *“Sistem Hukum Indonesia: Sebuah Pemahaman Awal”*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2016).
- Tony F. Marshall, *“Restorative Justice: An Overview”*, (London: Research Development and Statistics Directorate, 1999).
- Tony Ward, *“Restorative Justice And The Human Rights Of Offenders: Convergences And Divergences”*, (Wellington: Elsevier, 2008).
- United Nations Office On Drugs And Crime Vienna, *“Handbook On Restorative Justice Programmes”*, (New York: United Nations, 2006).
- Wirjono Prodjodikoro, *“Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia”*, Edisi 3, (Jakarta: Refika Aditama, 2010).
- Wirjono Prodjodikoro, *“Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia”*, (Bandung: Aditama, 2003).
- Yahya Harahap, *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Yudi Kristiana, *“Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi”*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Perja No. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan resoratif

Jurnal/Artikel Ilmiah

Daniel S Barus, “*Dasar Hukum Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Medan*”, Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2010).

Gordon Bazemore, “*Restorative Justice and Earned Redemption*”, Vol. 41 (6), American Behaviour Scientist, 1998.

Grees Ayu Alamdari, 2023, “Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Lengkong Bandung”, *Jurnal ADVANCES in Social Humanities Research*, Vol. 1 No. 5.

Husein Pohan, “*Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan*”, Vol. II (1), Jurnal Konsep Ilmu Hukum, (Medan: Locus Media, 2022).

Reynaldi Sinyo Wakkary, “*Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020*”, Vol X (9), Jurnal Lex Crimen, 2021.

Sefriani, “*Urgensi Rekonseptualisasi dan Legislasi Keadilan Restoratif di Indonesia*”, Vol. II (2), Jurnal Rechts Vinding, 2013.

Syaibatul Hamdi, dkk, 2021, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1 No. 1.

Lain-Lain

Dvanness, “*What is Restorative Justice?*”, dalam Restorative Justice Briefing Paper 1, Centre For Justice & Reconciliation At Prison Fellowship International, University of Minnesota Duluth, (<https://www.d.umn.edu/~jmaahs/Correctional%20Assessment/rj%20brief.pdf>).

https://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=54

Pengadilan Muara Enim Kelas 1B, <https://www.pn-muaraenim.go.id/index.php/layanan-publik/33-standar-pelayanan/177-pidana-acara-singkat>